



Warnet Harus Saring Situs Porno

Operasi ini untuk menegakan peraturan wali kota.

YOGYAKARTA — Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta bersama sejumlah instansi terkait akan melakukan operasi penertiban warung internet (Warnet). Operasi ditujukan untuk pemasangan penyaring situs porno dengan sasaran sebanyak 150 unit usaha.

“Operasi ini akan dilakukan selama 10 hari kerja untuk melihat apakah warung internet (Warnet) di Kota Yogyakarta sudah memenuhi aturan memasang penyaring untuk situs porno atau belum,” kata Kepala Bidang Pengendalian dan Ope-

rasi Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta Nurwidi Hartana di Yogyakarta, Selasa (5/7).

Menurut dia, berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 70 Tahun 2010 telah dinyatakan bahwa setiap warung internet di Kota Yogyakarta wajib menerapkan sistem pelayanan internet tersaring untuk menyaring situs-situs yang mengandung unsur pornografi. Di dalam peraturan yang ditandatangani Wali Kota Yogyakarta, Herry Zudianto pada 20 Oktober 2010 dinyatakan, pemerintah memberikan batas waktu kepada warung internet untuk menerapkan sistem pelayanan internet tersaring maksimal enam bulan sejak peraturan ditetapkan.

“Karenanya, kami pun akan melakukan operasi untuk melihat kenyataan di lapangan, apa-

kah usaha warnet itu sudah mematuhi aturan yang berlaku atau belum,” kata Nurwidi seperti dikutip *Antara*.

Operasi penertiban tersebut dilakukan dengan melibatkan sejumlah instansi yaitu Dinas Perizinan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Bagian Teknologi Informasi dan Telematika (TIT), Kepolisian Resor Kota Yogyakarta, dan juga Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). “Tim akan terbagi dalam tiga kelompok dengan sasaran lokasi yang berbeda-beda,” katanya.

Setiap kelompok ditargetkan mampu melakukan operasi di lima warung internet yang berbeda sehingga akan ada 15 Warnet yang dioperasikan dalam satu hari. Nurwidi mengatakan, bentuk sanksi yang bisa dikenakan kepada pemilik warung internet tersebut berbeda-beda.

Apabila sudah memiliki izin usaha namun belum dilengkapi penyaring, maka diwajibkan membuat pernyataan untuk memasang penyaring dalam waktu maksimal satu bulan.

Apabila pemilik tidak memiliki izin usaha namun telah memasang sistem penyaring situs porno, maka pemilik diwajibkan sudah harus mengantongi izin usaha dalam waktu maksimal tiga bulan. Namun, apabila pemilik warung internet tidak memiliki izin usaha dan juga belum memasang sistem penyaring, maka bisa dikenakan sanksi yustisi dengan dibawa ke Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta untuk menjalani sidang tindak pidana ringan.

Di dalam pelaksanaan penegakan peraturan wali kota tersebut, juga akan menyertakan sebanyak 13 polisi pamong pra-

ja (Pol PP) dari Kota Timika Papua yang tengah magang di Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta. Sebelumnya, Kepala Bagian TIT Kota Yogyakarta, Sukadarisman mengatakan, pelayanan internet tersaring tersebut dilakukan untuk melindungi masyarakat melalui pembatasan akses sehingga tidak dapat membuka situs yang mengandung unsur pornografi. Bagi warung internet yang dibuka setelah peraturan wali kota tersebut ditetapkan, maka harus langsung dilengkapi dengan sistem pelayanan internet tersaring.

Warung internet yang akan mengajukan izin usaha setelah peraturan tersebut dibuat juga harus menyertakan surat pernyataan kesediaan untuk melengkapinya dengan sistem pelayanan internet tersaring.

■ ed: heri purwata

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Teknologi Informasi dan 2. Dinas Perizinan 3. Dinas Ketertiban	Positif	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 10 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005